Ekasakti Legal Science Journal
e-ISSN: 3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595
Vol. 3, No. 4, Oktober 2026
Website: https://journal.unespadang.ac.id/legal

# Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Milik Pihak Ketiga Sebagai Barang Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana

**Desi Yulita Sari [1*], Susi Delmiati [2]**
[1] Program Magister Ilmu Hukum, Univeristas Ekasakti, Padang, Suamatera Barat, Indonesia
[2] Program Magister Ilmu Hukum, Univeristas Ekasakti, Padang, Suamatera Barat, Indonesia

[*]Corresponding Author: desiyulita0507@gmail.com

**Info Artikel**
Diterima, 22/09/2026
Direvisi, 03/11/2026
Dipublikasi, 24/11/2026

**Kata Kunci:**
Perlindungan Hukum; Benda Sitaan; Barang Bukti; Proses Peradilan Pidana

**Abstrak**

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mewajibkan penyimpanan benda sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) guna menjamin keutuhan, keamanan, dan nilai barang bukti sepanjang proses peradilan berlangsung. Namun, praktik di Rupbasan Kelas I Padang masih terdapat benda sitaan yang mengalami kerusakan, hilang, atau menurun nilainya. Penelitian ini mengkaji tentang penyitaan terhadap barang sitaan milik pihak ketiga sebagai barang bukti dalam proses peradilan pidana oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Padang serta perlindungan hukum oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas I Padang terhadap benda sitaan negara sebagai barang bukti dalam proses peradilan pidana. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris didukung pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa penyitaan barang sitaan milik pihak ketiga sebagai barang bukti dalam proses peradilan pidana dimulai dari adanya dugaan tindak pidana dan identifikasi relevansi benda dengan perkara. Penempatan benda sitaan dilakukan menurut sifat dan tingkat risikonya. dilakukan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Perlindungan Hukum terhadap benda sitaan negara dilakukan dalam bentuk: 1) Perlindungan fisik melalui penyimpanan yang sesuai dengan sifat benda sitaan, pembatasan akses petugas, kontrol administratif, dan larangan penggunaan di luar kebutuhan peradilan. 2) Perlindungan terhadap nilai ekonomis, dilakukan dalam bentuk menjaga keaslian dan validitas barang bukti melalui kesinambungan penguasaan atau *chain of custody*. 3) Perlindungan hukum pada saat penentuan status akhir benda sitaan melalui putusan pengadilan yaitu pengembalian kepada yang berhak atas benda tersebut.

**Keywords:**
*Legal Protection; Confiscated Objects; Evidence; Criminal Justice Process*

***Abstract***

*Article 44 of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHAP) mandates that seized items be stored at the State Seized Property Storage House (Rupbasan) to ensure the integrity, security, and value of the evidence throughout the judicial process. However, in practice at the Class I Rupbasan in Padang, instances of damage, loss, or depreciation in the value of seized items still occur. This study examines the seizure of items belonging to third parties as evidence in criminal proceedings by the Class I Rupbasan in Padang, as well as the legal protection provided by the facility for state-seized items serving as evidence. The research employs a socio-legal (empirical-juridical) approach supported by a normative-juridical approach. The findings indicate that the seizure of third-party items as evidence begins with the suspicion of a criminal offense and the identification of the item's relevance to the case. Seized items are stored according to their nature and risk level, and supervision is implemented to prevent misuse. Legal protection for state-seized items is provided in the following forms: 1) Physical protection through storage suited to the item's nature, restricted staff access, administrative controls, and a prohibition on use outside of judicial requirements. 2) Protection of economic value, achieved by maintaining the authenticity and validity of the evidence through a continuous chain of custody. 3) Legal protection at the stage of determining the item's final status via a court ruling specifically, its return to the rightful owner.*

DOI: https://doi.org/10.60034/ajnry408
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PENDAHULUAN

Prinsip *due process of law* menuntut agar setiap tindakan aparat penegak hukum, termasuk penyitaan dan penitipan benda, harus dilakukan dengan memperhatikan hak asasi manusia serta asas praduga tak bersalah *(presumption of innocence).* Oleh karena itu, penyitaan yang dilakukan sebelum adanya putusan bersalah dari pengadilan tidak berarti bahwa negara secara otomatis memperoleh hak penuh atas benda tersebut. Dengan kata lain, selama proses hukum berlangsung, benda sitaan masih berada dalam status "sementara" dan hak milik terhadap benda tersebut belum berpindah ke negara. Dalam hal ini, negara berperan sebagai "penitip" atau "penjaga" yang memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga integritas benda tersebut.[1]

Adanya persoalan serius dalam tata kelola Rupbasan, yang pada akhirnya dapat merugikan para pihak dalam perkara, terutama apabila terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan benda sitaan harus dikembalikan dalam kondisi semula.[2] Tanggung jawab ini bukan hanya tanggung jawab moral atau etis, melainkan juga tanggung jawab hukum yang dapat diuji melalui mekanisme hukum acara yang berlaku.[3] Padahal, sebagai bagian dari proses peradilan pidana, pengelolaan benda sitaan seharusnya tidak dipandang sebagai aspek administratif semata, melainkan sebagai bagian dari perlindungan hukum yang melekat pada setiap individu.[4]

Perlindungan hukum terhadap benda sitaan negara yang menjadi barang bukti pidana memerlukan perhatian serius, tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari sisi implementatif dan struktural.[5] Rupbasan Kelas I Padang, sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, memiliki tanggung jawab penting dalam mengelola benda sitaan negara yang berasal dari berbagai instansi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Sebagai tempat penitipan resmi, Rupbasan tidak hanya berperan secara administratif, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam menjamin keberlangsungan proses peradilan pidana yang adil dan terpercaya. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan standar ideal hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rupbasan sebagai pelaksana teknis penyimpanan menjadi subjek hukum yang memiliki kewajiban perlindungan hukum secara langsung, terutama ketika benda tersebut berada dalam kekuasaannya.[6] Ketidaktertiban semacam ini menimbulkan celah yang dapat menurunkan nilai bukti dari barang tersebut dalam proses persidangan, atau bahkan membuka peluang terjadinya penyimpangan hukum lainnya, seperti penggelapan atau pemindahbukuan barang tanpa izin yang sah.[7] Di sinilah pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan Rupbasan sebagai institusi hukum yang tidak hanya menjalankan fungsi teknis, tetapi juga fungsi yuridis dalam sistem peradilan pidana.[8] Isu perlindungan hukum terhadap benda sitaan bukan sekadar persoalan manajemen teknis, tetapi telah menjadi persoalan konstitusional yang menyangkut penghormatan terhadap prinsip-prinsip negara hukum dan keadilan sosial.[9]

---

1 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm. 156.
2 Adami Chazawi, *Penyitaan dalam Hukum Acara Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 103.
3 Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 97.
4 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 78.
5 Suteki, *Hukum dalam Kontestasi: Dinamika Perlindungan Hak Asasi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 205.
6 Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 309.
7 Erdianto Effendi, *Pengelolaan Barang Bukti dan Benda Sitaan Negara*, Pustaka Setia, Bandung, 2019, hlm. 89.
8 Iin Susanti, "Peran Aparat Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Pidana,* Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 88.
9 Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 121.

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang perlindungan hukum terhadap benda sitaan milik pihak ketiga sebagai barang bukti dalam proses peradilan pidana. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian inventarisasi hukum, penelitian asas-asas hukum dan penelitian sistematika hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif sebagai pendukung dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan tersebut dalam prakteknya pada Rupbasan Kelas I Padang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penyitaan Barang Sitaan Milik Pihak Ketiga Sebagai Barang Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana

Benda sitaan negara yang dititipkan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Padang untuk periode tahun 2023, dominan berasal dari perkara pidana adalah kendaraan bermotor roda empat, baik dalam bentuk mobil penumpang, kendaraan niaga ringan, maupun kendaraan berat. Secara keseluruhan, terdapat tujuh unit kendaraan yang menjadi barang rampasan negara, yang terdiri dari satu unit truck Colt Diesel, beberapa unit mobil pick up, mobil tangki, oplet, serta mobil penumpang seperti Toyota Avanza dan Daihatsu Grand Max. Data ini menunjukkan bahwa tindak pidana yang terjadi pada periode tersebut cenderung berkaitan dengan penggunaan kendaraan bermotor sebagai sarana utama dalam melakukan kejahatan, khususnya dalam perkara pidana umum maupun pidana khusus.

**Tabel 1.** Benda Sitaan Negara Dari Hasil Perkara Pidana Yang Dititipkan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Tahun 2023

| No | Jenis Barang | Spesifikasi | Dasar Putusan |
|---|---|---|---|
| 1 | Truck Colt Diesel | BA 8517 AJ, tanpa STNK & BPKB | PN Padang No. 459/Pid.Sus/2022/PN Pdg |
| 2 | Mobil Pick Up | Mitsubishi L300 BA 8150 JQ | PT Padang No. 182/PID.SUS-LH/2021/PT PDG |
| 3 | Mobil Tangki | HINO biru putih, tanpa dokumen | PT Padang No. 64/Pid.Sus/2022/PT Pdg |
| 4 | Mobil Pick Up | Mitsubishi L300 tanpa dokumen | PT Padang No. 182/PID.SUS-LH/2021/PT Pdg |
| 5 | Oplet Toyota | BA 1728 QU | PN Padang No. 289/Pid.B/2022/PN Pdg |
| 6 | Mobil Avanza | BA 1175 LD + STNK | PN Padang No. 1071/Pid.Sus/2021/PN Pdg |
| 7 | Pick Up Grand Max | Daihatsu putih | PN Padang No. 991/Pid.B/LH/2022/PN Pdg |

Sumber: Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Padang 2026

Jenis barang rampasan berupa kendaraan bermotor memiliki karakteristik khusus, yaitu termasuk dalam kategori benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis relatif tinggi serta memerlukan pengelolaan dan pemeliharaan yang baik. Hal ini terlihat dari kondisi beberapa kendaraan yang disita, di mana sebagian di antaranya tidak dilengkapi dengan dokumen resmi seperti STNK dan BPKB, bahkan terdapat kendaraan yang tidak memiliki kunci kontak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kendaraan tersebut kemungkinan besar merupakan hasil tindak pidana, seperti pencurian, penggelapan, atau tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi ilegal. Selain itu, tidak lengkapnya dokumen kendaraan juga berimplikasi pada kesulitan dalam proses administrasi dan pengelolaan barang sitaan oleh pihak RUPBASAN.

Apabila ditinjau dari dasar putusan pengadilan, seluruh barang rampasan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), baik melalui putusan Pengadilan Negeri Padang maupun putusan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Padang. Hal ini menunjukkan bahwa status hukum benda sitaan tersebut telah berubah menjadi barang rampasan negara, sehingga pengelolaannya sepenuhnya berada di bawah kewenangan negara melalui RUPBASAN. Dengan demikian, keberadaan barang-barang tersebut tidak lagi berkaitan dengan kepentingan pembuktian, melainkan telah masuk pada tahap eksekusi putusan pengadilan, yang dapat berupa pemanfaatan, pelelangan, atau pemusnahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, dominasi kendaraan roda empat dalam data tahun 2023 juga dapat dianalisis sebagai indikasi bahwa tindak pidana yang terjadi pada periode tersebut memiliki skala operasional yang relatif besar. Kendaraan seperti *truck Colt Diesel* dan mobil tangki menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan kemungkinan melibatkan aktivitas distribusi atau pengangkutan, seperti dalam kasus *illegal logging, illegal mining*, atau penyelundupan barang. Hal ini diperkuat dengan adanya kendaraan jenis *pick up* dan mobil tangki yang umumnya digunakan untuk kegiatan pengangkutan barang dalam jumlah besar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik tindak pidana pada tahun 2023 lebih bersifat terorganisir dan melibatkan sarana transportasi dalam skala besar.

Berdasarkan pengelolaan, keberadaan benda sitaan berupa kendaraan bermotor juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi RUPBASAN. Kendaraan memerlukan ruang penyimpanan yang cukup luas, perawatan berkala, serta pengamanan yang ketat untuk mencegah kerusakan maupun kehilangan. Apabila tidak dikelola dengan baik, nilai ekonomis kendaraan tersebut dapat mengalami penurunan yang signifikan, sehingga berpotensi merugikan negara. Oleh karena itu, pengelolaan benda sitaan harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas serta transparansi. Selain itu, variasi jenis kendaraan yang disita juga menunjukkan bahwa tindak pidana yang terjadi tidak terbatas pada satu jenis perkara saja, melainkan mencakup berbagai jenis tindak pidana, baik pidana umum maupun pidana khusus. Hal ini tercermin dari adanya putusan dengan nomor perkara yang berbeda, termasuk perkara pidana umum (Pid.B) dan pidana khusus (Pid.Sus). Dengan demikian, benda sitaan negara pada tahun 2023 mencerminkan kompleksitas penanganan perkara pidana di wilayah hukum Padang.

Memperhatikan keseluruhan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa benda sitaan negara pada tahun 2023 didominasi oleh kendaraan bermotor roda empat yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berkaitan dengan tindak pidana yang melibatkan aktivitas transportasi atau distribusi. Kondisi barang yang sebagian tidak lengkap secara administratif juga menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa barang tersebut berasal dari tindak pidana. Oleh karena itu, pengelolaan benda sitaan oleh RUPBASAN menjadi sangat penting untuk menjaga nilai ekonomis barang serta mendukung efektivitas sistem peradilan pidana dalam tahap eksekusi putusan pengadilan.

**Tabel 2.** Benda Sitaan Negara Dari Hasil Perkara Pidana Yang Dititipkan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Tahun 2024

| No | Jenis Barang | Spesifikasi | Dasar Putusan |
|---|---|---|---|
| 1 | Mobil Grandmax Blind | Daihatsu | PN Padang No. 424/Pid.Sus/2023/PN Pdg |
| 2 | Minibus Panther | Isuzu hitam DA 1612 AW | PN Padang No. 729/Pid.Sus/2023/PN Pdg |
| 3 | Becak Motor | Honda Astrea BA 4523 MC | PN Padang No. 973/Pid.B/2023/PN Pdg |
| 4 | Mobil Hyundai Avega | BA 1941 R | PN Padang No. 1039/Pid.Sus/2023/PN Pdg |
| 5 | Becak Motor Viar | tanpa plat | PN Padang No. 82/Pid.B/2024/PN Pdg |
| 6 | Becak Vega R | biru | PN Padang No. 208/Pid.B/2024/PN Pdg |
| 7 | Mobil Espass | Daihatsu merah maroon | PN Padang No. 205/Pid.Sus/2024/PN Pdg |

Sumber: Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Padang 2026

Benda sitaan negara yang dititipkan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Padang pada tahun 2024, variasi jenis barang rampasan yang lebih beragam dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2023 didominasi oleh kendaraan roda empat dalam skala besar seperti truck dan mobil tangki, maka pada tahun 2024 jenis benda sitaan mengalami diversifikasi, yang meliputi kendaraan roda empat, kendaraan roda tiga (becak motor), serta kendaraan sederhana yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Secara keseluruhan, terdapat tujuh unit barang rampasan yang terdiri dari mobil Daihatsu Grandmax Blind, mobil Isuzu Panther, mobil Hyundai Avega, mobil Daihatsu Espass, serta tiga unit becak motor dengan berbagai jenis dan spesifikasi. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Padang.

Apabila dianalisis lebih lanjut, keberadaan kendaraan roda empat seperti Daihatsu Grandmax Blind, Isuzu Panther, Hyundai Avega, dan Daihatsu Espass menunjukkan bahwa tindak pidana yang terjadi masih melibatkan sarana transportasi sebagai alat pendukung utama. Kendaraan-kendaraan tersebut umumnya digunakan dalam aktivitas distribusi barang maupun mobilitas pelaku kejahatan. Namun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jenis kendaraan yang disita pada tahun 2024 cenderung lebih beragam dan tidak lagi didominasi oleh kendaraan berat atau kendaraan niaga skala besar. Hal ini mengindikasikan bahwa tindak pidana yang terjadi tidak hanya bersifat terorganisir dalam skala besar, tetapi juga melibatkan pelaku individu atau kelompok kecil dengan skala operasional yang lebih terbatas.

Selain kendaraan roda empat, data tahun 2024 juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah benda sitaan berupa becak motor, seperti Honda Astrea, Viar, dan Vega R. Keberadaan becak motor sebagai barang rampasan negara mencerminkan karakteristik lokal dari tindak pidana yang terjadi, khususnya di daerah perkotaan maupun pinggiran kota. Becak motor biasanya digunakan sebagai sarana transportasi barang atau penumpang dalam skala kecil, sehingga penggunaannya dalam tindak pidana dapat dikaitkan dengan aktivitas seperti pencurian, pengangkutan barang ilegal dalam jumlah kecil, atau tindak pidana lain yang tidak memerlukan kendaraan besar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 terjadi pergeseran dari tindak pidana skala besar menuju tindak pidana skala menengah dan kecil.

Berdasarkan dasar hukum, seluruh benda sitaan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap melalui putusan Pengadilan Negeri Padang. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda tersebut telah resmi menjadi barang rampasan negara dan tidak lagi berstatus sebagai barang bukti dalam proses pembuktian. Dengan demikian, pengelolaan benda sitaan tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan negara melalui RUPBASAN, yang bertanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan mengelola barang tersebut hingga dilakukan tindakan lebih lanjut, seperti pelelangan atau pemusnahan. Kejelasan status hukum ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

Keberagaman jenis benda sitaan dalam aspek pengelolaan pada tahun 2024 juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi RUPBASAN. Kendaraan roda empat memerlukan ruang penyimpanan yang luas serta perawatan yang relatif kompleks, sementara becak motor meskipun lebih kecil tetap memerlukan perhatian dalam hal pengamanan dan pemeliharaan. Selain itu, kondisi fisik barang yang tidak selalu dalam keadaan baik, serta kemungkinan tidak lengkapnya dokumen kendaraan, dapat mempersulit proses administrasi dan pengelolaan. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen yang baik untuk memastikan bahwa seluruh benda sitaan dapat dikelola secara optimal tanpa menimbulkan kerugian bagi negara.

Lebih lanjut, data tahun 2024 juga menunjukkan adanya keterkaitan antara jenis barang sitaan dengan karakteristik tindak pidana yang terjadi. Kendaraan seperti mobil penumpang dan becak motor cenderung digunakan dalam tindak pidana umum, seperti pencurian, penggelapan, atau tindak pidana ringan lainnya. Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang menunjukkan indikasi tindak pidana skala besar. Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa terjadi perubahan pola kriminalitas yang tercermin dari jenis barang sitaan yang masuk ke RUPBASAN.

Selain itu, keberadaan barang sitaan yang beragam juga menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di wilayah Padang mampu menangani berbagai jenis perkara dengan karakteristik yang berbeda. Hal ini mencerminkan efektivitas aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan berbagai tindak pidana, baik yang berskala besar maupun kecil. Namun demikian, peningkatan jumlah dan variasi benda sitaan juga menuntut adanya peningkatan kapasitas dan profesionalisme dalam pengelolaan barang sitaan agar tetap sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa benda sitaan negara pada tahun 2024 menunjukkan adanya perubahan pola dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari dominasi kendaraan skala besar menjadi lebih beragam dengan adanya kendaraan kecil seperti becak motor. Perubahan ini mencerminkan dinamika tindak pidana yang terjadi di masyarakat, serta menunjukkan pentingnya pengelolaan benda sitaan yang efektif dan profesional oleh RUPBASAN. Oleh karena itu, analisis terhadap data benda sitaan ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai jenis barang yang disita, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai perkembangan tindak pidana serta tantangan dalam sistem peradilan pidana.

**Tabel 3.** Benda Sitaan Negara Dari Hasil Perkara Pidana yang Dititipkan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Tahun 2025

| No | Jenis Barang | Spesifikasi | Dasar Putusan |
|---|---|---|---|
| 1 | Motor Honda Beat | BA 4162 QJ | PN Padang No. 556/Pid.B/2024/PN Pdg |
| 2 | Motor Yamaha Jupiter | BA 5461 BD | PN Padang No. 556/Pid.B/2024/PN Pdg |
| 3 | Motor Honda Revo | BA 3750 JS | PT Padang No. 300/Pid.Sus/2024/PT Pdg |
| 4 | Motor Honda Matic | tanpa plat | PN Padang No. 695/Pid.B/2024/PN Pdg |
| 5 | Yamaha Mio Smile | merah (modifikasi) | PN Padang No. 125/Pid.B/2024/PN Pdg |
| 6 | Honda Beat | BM 6143 FA | PN Padang No. 480/Pid.B/2024/PN Pdg |
| 7 | Honda Beat | BM 2971 RX + kunci | PN Padang No. 621/Pid.B/2024/PN Pdg |
| 8 | Honda Supra Modif Trail | merah maroon | PN Padang No. 777/Pid.B/2024/PN Pdg |
| 9 | Yamaha Mio Vino | tanpa plat | PN Padang No. 67/Pid.B/2024/PN Pdg |
| 10 | Honda Beat | tanpa plat | PN Padang No. 507/Pid.B/2024/PN Pdg |
| 11 | Yamaha Mio Soul | BA 5323 IC | PN Padang No. 731/Pid.Sus/2024/PN Pdg |
| 12 | Honda Scoopy | BA 2866 IC | PN Padang No. 385/Pid.Sus/2024/PN Pdg |
| 13 | Yamaha Vario | tanpa plat | PT Padang No. 208/PID/2025/PT PDG |
| 14 | Yamaha Mio | tanpa plat | PN Padang No. 34/Pid.B/2025/PN Pdg |
| 15 | Yamaha Mio | no rangka & mesin tercatat | PN Padang No. 858/Pid.Sus/2024/PN Pdg |
| 16 | Mobil Colt T120SS | BP 1182 DE | PN Padang No. 101/Pid.B/2025/PN Pdg |

Sumber: Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Padang 2026

Benda sitaan negara yang dititipkan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Padang pada tahun 2025, terlihat adanya perubahan yang cukup signifikan dalam pola jenis barang rampasan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2023 didominasi oleh kendaraan roda empat dalam skala besar dan pada tahun 2024 mulai menunjukkan variasi antara kendaraan roda empat dan roda tiga, maka pada tahun 2025 benda sitaan negara didominasi secara jelas oleh kendaraan roda dua, khususnya sepeda motor. Dari total 16 unit barang rampasan yang tercatat, sebagian besar merupakan sepeda motor dengan berbagai merek, tipe, dan kondisi, sementara hanya terdapat satu unit kendaraan roda empat berupa mobil pick up Mitsubishi Colt T120SS. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pola tindak pidana yang cukup signifikan menuju tindak pidana dengan skala yang lebih kecil dan bersifat individual.

Jenis sepeda motor yang menjadi barang rampasan pada tahun 2025 sangat beragam, meliputi merek Honda, Yamaha, dan berbagai tipe seperti Honda Beat, Yamaha Mio, Honda Scoopy, Yamaha Jupiter, hingga Honda Supra yang telah dimodifikasi. Sebagian besar

kendaraan tersebut berada dalam kondisi yang tidak lengkap secara administratif, seperti tidak memiliki nomor polisi, tidak dilengkapi dokumen kendaraan, atau bahkan telah mengalami perubahan bentuk dan warna. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sepeda motor tersebut kemungkinan besar merupakan hasil tindak pidana seperti pencurian kendaraan bermotor (curanmor), penggelapan, atau tindak pidana lain yang melibatkan kepemilikan kendaraan secara tidak sah. Modifikasi kendaraan, seperti perubahan warna atau bentuk, juga menunjukkan adanya upaya untuk menghilangkan identitas asli kendaraan guna menghindari pelacakan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan segi dasar hukum, seluruh benda sitaan tersebut telah ditetapkan sebagai barang rampasan negara melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik dari Pengadilan Negeri Padang maupun Pengadilan Tinggi Padang. Hal ini menegaskan bahwa benda-benda tersebut telah melewati seluruh tahapan proses peradilan pidana dan tidak lagi berstatus sebagai barang bukti, melainkan telah menjadi objek eksekusi negara. Dengan demikian, pengelolaan sepenuhnya berada di bawah kewenangan negara melalui RUPBASAN, yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga, merawat, serta menentukan tindak lanjut terhadap barang tersebut, baik melalui pelelangan, pemanfaatan, maupun pemusnahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dominasi sepeda motor sebagai benda sitaan pada tahun 2025 juga mencerminkan perubahan karakteristik tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Jika pada tahun-tahun sebelumnya tindak pidana cenderung melibatkan kendaraan besar yang digunakan dalam kegiatan distribusi atau aktivitas ekonomi ilegal berskala besar, maka pada tahun 2025 tindak pidana lebih banyak dilakukan oleh individu dengan menggunakan kendaraan roda dua. Hal ini dapat dikaitkan dengan meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor yang umumnya melibatkan sepeda motor sebagai objek utama karena sifatnya yang mudah dipindahkan, memiliki nilai ekonomis, serta memiliki tingkat keamanan yang relatif lebih rendah dibandingkan kendaraan roda empat. Dengan demikian, data ini menunjukkan adanya pergeseran tren kriminalitas dari kejahatan terorganisir menuju kejahatan konvensional yang lebih sederhana namun memiliki frekuensi yang tinggi.

Berdasarkan sisi pengelolaan, peningkatan jumlah sepeda motor sebagai benda sitaan juga memberikan tantangan tersendiri bagi RUPBASAN. Meskipun sepeda motor tidak memerlukan ruang penyimpanan sebesar kendaraan roda empat, jumlahnya yang banyak dapat menyebabkan keterbatasan kapasitas penyimpanan. Selain itu, kondisi kendaraan yang tidak lengkap dan tidak terawat dapat mempercepat penurunan nilai ekonomis barang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan yang efisien dan terorganisir untuk memastikan bahwa seluruh benda sitaan tetap dalam kondisi yang layak dan tidak menimbulkan kerugian bagi negara.

Selain itu, keberadaan satu unit kendaraan roda empat berupa mobil pick up Mitsubishi Colt T120SS dalam data tahun 2025 menunjukkan bahwa meskipun dominasi sepeda motor sangat kuat, tindak pidana yang melibatkan kendaraan roda empat masih tetap terjadi, meskipun dalam jumlah yang jauh lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana dengan skala lebih besar masih ada, namun tidak lagi menjadi dominan seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, variasi kondisi kendaraan, seperti adanya kendaraan tanpa plat nomor, kendaraan dengan nomor rangka dan mesin tertentu, serta kendaraan yang telah dimodifikasi, menunjukkan kompleksitas dalam penanganan benda sitaan. Aparat penegak hukum harus melakukan identifikasi secara cermat terhadap setiap kendaraan untuk memastikan status hukumnya serta menentukan langkah yang tepat dalam pengelolaannya. Hal ini juga berkaitan dengan potensi klaim kepemilikan dari pihak tertentu yang mungkin muncul di kemudian hari.

Dapat disimpulkan bahwa data benda sitaan negara pada tahun 2025 menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pola jenis barang rampasan, yaitu dominasi kendaraan roda

dua yang mencerminkan meningkatnya tindak pidana konvensional seperti pencurian kendaraan bermotor. Perubahan ini menunjukkan dinamika kriminalitas yang terjadi di masyarakat serta menuntut adanya adaptasi dalam sistem pengelolaan benda sitaan oleh RUPBASAN. Oleh karena itu, analisis terhadap data ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai jenis barang yang disita, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai perkembangan tindak pidana serta tantangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

**Tabel 4.** Proses Penyitaan Dalam Kaitannya Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana

| No | Tahapan Proses | Uraian Kegiatan | Dasar Hukum | Kaitan dengan Barang Bukti | Keterangan Tambahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Adanya Dugaan Tindak Pidana** | Proses penyitaan diawali dengan adanya laporan, pengaduan, atau temuan penyidik mengenai suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana | Pasal 5 dan Pasal 13 KUHAP 2025 | Barang yang akan disita harus memiliki hubungan dengan tindak pidana | Menjadi dasar awal untuk mencari alat bukti |
| 2 | **Tahap Penyelidikan** | Penyelidik mengumpulkan informasi awal, termasuk mengidentifikasi benda atau barang yang berkaitan dengan tindak pidana | Pasal 16 KUHAP 2025 | Barang mulai diidentifikasi sebagai calon barang bukti | Bisa berupa benda, dokumen, atau data elektronik |
| 3 | **Peningkatan ke Penyidikan** | Setelah ditemukan dugaan tindak pidana, perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan | Pasal 19 KUHAP 2025 | Barang mulai memiliki nilai pembuktian | Menjadi bagian dari alat bukti potensial |
| 4 | **Kewenangan Penyidik** | Penyidik berwenang melakukan upaya paksa termasuk penyitaan | Pasal 7 KUHAP 2025 | Penyitaan dilakukan untuk mengamankan barang bukti | Termasuk tindakan hukum yang membatasi hak |
| 5 | **Penetapan Penyitaan** | Penyidik menentukan bahwa suatu benda perlu disita karena berkaitan dengan perkara pidana | Pasal 1 angka 35 KUHAP 2025 | Barang ditetapkan sebagai objek penyitaan | Harus relevan dengan tindak pidana |
| 6 | **Izin Ketua Pengadilan Negeri** | Penyitaan harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri sebelum dilakukan | Pasal 44 KUHAP 2025 | Menjamin legalitas barang bukti | Kecuali dalam keadaan mendesak |
| 7 | **Pelaksanaan Penyitaan** | Penyidik mengambil alih benda dari pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut | Pasal 44–45 KUHAP 2025 | Barang resmi menjadi barang sitaan | Harus disaksikan oleh aparat desa dan saksi |
| 8 | **Pembuatan Berita Acara Penyitaan** | Penyidik membuat dokumen resmi yang memuat detail penyitaan | Pasal 45 ayat (2) KUHAP 2025 | Barang memiliki status administratif | Ditandatangani oleh pihak terkait |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | sebagai barang bukti | |
| 9 | **Pencatatan dan Identifikasi Barang** | Barang dicatat jenis, jumlah, ciri khas, dan identitas pemiliknya | Pasal 46 KUHAP 2025 | Menjamin keaslian dan integritas barang bukti | Mencegah manipulasi atau kehilangan |
| 10 | **Pengamanan Barang Sitaan** | Barang diberi label, segel, dan cap jabatan penyidik | Pasal 46 KUHAP 2025 | Menjaga keabsahan barang sebagai alat bukti | Termasuk chain of custody |
| 11 | **Penyimpanan Barang Sitaan** | Barang disimpan di tempat khusus (RUPBASAN) | Praktik peradilan pidana | Barang tetap utuh hingga persidangan | Penting untuk menjaga nilai pembuktian |
| 12 | **Penggunaan dalam Pembuktian** | Barang sitaan diajukan di persidangan sebagai alat bukti | Pasal 184 KUHAP (doktrin alat bukti) | Barang menjadi alat bukti yang sah | Mendukung keyakinan hakim |
| 13 | **Penyerahan ke Penuntut Umum** | Setelah berkas lengkap, barang bukti diserahkan ke jaksa | Pasal 8 ayat (4) KUHAP 2025 | Barang menjadi bagian dari berkas perkara | Tahap menuju persidangan |
| 14 | **Pemeriksaan di Pengadilan** | Barang diperlihatkan dan diuji dalam sidang | Hukum acara pidana | Menentukan kekuatan pembuktian | Bisa diuji oleh hakim dan pihak lain |
| 15 | **Penetapan Status Akhir** | Hakim menentukan status barang (dikembalikan, dirampas, dimusnahkan) | Putusan pengadilan | Mengakhiri status sebagai barang bukti | Menjadi barang rampasan negara jika dirampas |

Sumber: Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Padang 2026

Proses penyitaan dalam hukum acara pidana merupakan bagian penting dari mekanisme penegakan hukum, khususnya dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana. Berdasarkan tahapan yang telah diuraikan dalam tabel sebelumnya, proses penyitaan dimulai dari adanya dugaan tindak pidana yang diperoleh melalui laporan, pengaduan, atau temuan langsung oleh aparat penegak hukum. Pada tahap awal ini, penyelidik memiliki peran penting dalam mengidentifikasi adanya peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana. Dalam proses penyelidikan, berbagai tindakan dilakukan untuk mengumpulkan informasi awal, termasuk mengidentifikasi benda atau barang yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana tersebut. Barang-barang tersebut belum secara resmi berstatus sebagai barang bukti, namun telah masuk dalam kategori objek yang berpotensi memiliki nilai pembuktian dalam proses hukum selanjutnya.

Setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, proses kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik mulai melakukan tindakan yang lebih intensif dan sistematis, termasuk mengumpulkan alat bukti yang sah menurut hukum. Dalam konteks ini, barang atau benda yang sebelumnya hanya diidentifikasi sebagai objek potensial mulai memperoleh kedudukan yang lebih jelas sebagai calon barang bukti. Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa, termasuk penyitaan, guna memastikan bahwa barang tersebut tidak hilang, rusak, atau dimanipulasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, penyitaan menjadi instrumen penting untuk menjaga keutuhan alat bukti dalam rangka mengungkap kebenaran materiil suatu perkara pidana.

Tahap selanjutnya adalah penetapan penyitaan terhadap benda yang dianggap relevan dengan tindak pidana. Penetapan ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas, yaitu adanya hubungan antara benda tersebut dengan tindak pidana yang sedang diselidiki. Benda yang dapat disita meliputi benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, sepanjang memiliki nilai

pembuktian. Dalam hal ini, penyidik harus mampu menunjukkan bahwa benda tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, merupakan hasil dari tindak pidana, atau memiliki hubungan langsung dengan peristiwa pidana yang terjadi.

Penyitaan dalam pelaksanaannya harus memperoleh izin dari ketua pengadilan negeri sebagai bentuk kontrol yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum. Hal ini penting untuk menjamin bahwa penyitaan dilakukan secara sah dan tidak melanggar hak-hak individu. Setelah izin diperoleh, penyidik dapat melaksanakan penyitaan dengan cara mengambil alih benda dari pemilik atau pihak yang menguasainya. Proses ini harus dilakukan secara transparan dan disaksikan oleh pihak-pihak tertentu, seperti aparat desa dan saksi, guna menjamin akuntabilitas serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Selanjutnya, penyidik wajib membuat berita acara penyitaan yang memuat secara rinci mengenai tindakan yang telah dilakukan, termasuk identitas benda yang disita, waktu dan tempat penyitaan, serta pihak-pihak yang terlibat. Berita acara ini merupakan dokumen penting yang berfungsi sebagai bukti administratif bahwa penyitaan telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tanpa adanya berita acara yang sah, status barang sebagai barang bukti dapat dipersoalkan di kemudian hari.

Tahap berikutnya adalah pencatatan dan identifikasi barang sitaan. Pada tahap ini, penyidik harus mencatat secara detail mengenai jenis, jumlah, ciri khas, serta identitas pemilik barang. Selain itu, barang sitaan juga harus diberi label, segel, dan cap jabatan untuk menjamin keaslian dan keutuhan barang tersebut. Proses ini dikenal sebagai bagian dari “chain of custody”, yaitu rangkaian penguasaan barang bukti yang harus dapat dipertanggungjawabkan sejak pertama kali disita hingga diajukan di persidangan. Apabila terdapat celah dalam chain of custody, maka keabsahan barang bukti dapat diragukan.

Setelah disita dan didokumentasikan, barang sitaan kemudian disimpan di tempat yang aman, seperti Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Penyimpanan ini bertujuan untuk menjaga kondisi barang agar tetap utuh dan tidak mengalami kerusakan. Pengelolaan barang sitaan harus dilakukan secara profesional, karena nilai pembuktian barang tersebut sangat bergantung pada kondisi fisiknya. Barang yang rusak atau hilang dapat melemahkan proses pembuktian di persidangan.

Barang sitaan dalam tahap selanjutnya digunakan sebagai alat bukti dalam proses penuntutan dan persidangan. Barang tersebut akan diajukan oleh penuntut umum sebagai bagian dari berkas perkara untuk mendukung dakwaan terhadap terdakwa. Di persidangan, barang bukti dapat diperlihatkan, diuji, dan dianalisis untuk membuktikan keterkaitannya dengan tindak pidana. Hakim akan menilai kekuatan pembuktian dari barang tersebut bersama dengan alat bukti lainnya, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat.

Pada akhirnya, setelah proses persidangan selesai, hakim akan menentukan status akhir dari barang bukti tersebut. Barang dapat dikembalikan kepada pemiliknya apabila tidak terbukti terkait dengan tindak pidana, dirampas untuk negara apabila terbukti merupakan hasil atau alat tindak pidana, atau dimusnahkan apabila dianggap berbahaya atau tidak memiliki nilai ekonomis. Penetapan ini merupakan bagian dari putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Seluruh tahapan dalam proses penyitaan memiliki keterkaitan yang erat dengan fungsi barang sebagai alat bukti dalam tindak pidana. Penyitaan bukan sekadar tindakan mengambil barang, melainkan suatu proses hukum yang kompleks dan terstruktur, yang bertujuan untuk menjamin tersedianya alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam proses ini harus dilakukan secara hati-hati, sesuai dengan prosedur hukum, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

**Perlindungan Hukum oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Terhadap Benda Sitaan Negara Sebagai Barang Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana**

Perlindungan hukum terhadap benda sitaan negara yang dikelola oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Padang merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam menjamin keabsahan dan keutuhan barang bukti. Berdasarkan data yang telah disajikan dalam tabel di bawah ini, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh RUPBASAN tidak hanya terbatas pada aspek penyimpanan fisik semata, melainkan mencakup berbagai dimensi, yaitu administratif, yuridis, prosedural, hingga perlindungan terhadap nilai ekonomis dan hak pemilik. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan RUPBASAN memiliki peran strategis dalam menjaga integritas sistem pembuktian dalam hukum acara pidana.

**Tabel 5.** Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Padang Terhadap Benda Sitaan Negara Sebagai Barang Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana

| No | Bentuk Perlindungan | Uraian Singkat | Peran RUPBASAN | Tujuan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Administratif | Pencatatan identitas, jenis, jumlah, dan kondisi benda sitaan | Melakukan registrasi dan inventarisasi | Menjamin kepastian hukum |
| 2 | Fisik | Penyimpanan di tempat aman sesuai jenis barang | Menyediakan ruang/gudang penyimpanan | Mencegah kerusakan dan kehilangan |
| 3 | Yuridis | Berdasarkan perintah sah dari penyidik/jaksa/hakim | Menyimpan sesuai dokumen hukum | Menjamin legalitas barang |
| 4 | Prosedural | Pengelolaan sesuai SOP dan aturan hukum | Melaksanakan prosedur penyimpanan dan pengeluaran | Menjamin tertib administrasi |
| 5 | Keutuhan Barang | Menjaga kondisi asli barang sitaan | Menghindari perubahan atau manipulasi | Menjamin nilai pembuktian |
| 6 | Dokumentasi | Pencatatan alur barang (chain of custody) | Mencatat setiap perpindahan barang | Menjamin transparansi |
| 7 | Keamanan | Pengawasan terhadap barang sitaan | Pengamanan oleh petugas dan sistem | Mencegah penyalahgunaan |
| 8 | Hak Pemilik | Perlindungan hak atas barang | Mengembalikan sesuai putusan pengadilan | Menjaga keadilan |
| 9 | Nilai Ekonomis | Pemeliharaan agar tidak rusak | Perawatan barang tertentu | Mencegah kerugian |
| 10 | Persidangan | Penyediaan barang saat dibutuhkan | Menyerahkan ke jaksa/pengadilan | Mendukung pembuktian |
| 11 | Pengawasan | Kontrol terhadap petugas | Audit dan pengawasan internal | Mencegah penyimpangan |
| 12 | Eksekusi Putusan | Tindak lanjut status barang | Melaksanakan perintah pengadilan | Kepastian hukum akhir |

Sumber: Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Padang 2026

Salah satu bentuk perlindungan yang utama adalah perlindungan administratif, yaitu melalui pencatatan dan inventarisasi benda sitaan secara rinci. Setiap benda yang masuk ke dalam RUPBASAN dicatat berdasarkan jenis, jumlah, kondisi, serta identitas perkara yang berkaitan. Pencatatan ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, karena tanpa administrasi yang baik, status dan keberadaan barang bukti dapat dipertanyakan. Selain itu, perlindungan administratif juga berfungsi sebagai dasar pengawasan dan pengendalian terhadap barang sitaan, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya kehilangan atau penyalahgunaan. Selanjutnya, perlindungan fisik merupakan bentuk perlindungan yang secara langsung berkaitan dengan kondisi barang sitaan. RUPBASAN bertanggung jawab untuk

menyimpan benda sitaan di tempat yang aman dan sesuai dengan karakteristik masing-masing barang. Misalnya, kendaraan bermotor disimpan di area terbuka yang terjaga, sementara barang-barang kecil atau berharga disimpan di ruang khusus dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Perlindungan fisik ini bertujuan untuk mencegah kerusakan, kehilangan, maupun penurunan kualitas barang, sehingga barang tersebut tetap layak digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

Di samping itu, terdapat pula perlindungan yuridis yang berkaitan dengan legalitas penguasaan benda sitaan oleh negara. RUPBASAN hanya menerima dan menyimpan barang berdasarkan perintah resmi dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dengan demikian, setiap benda sitaan yang berada dalam penguasaan RUPBASAN memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini penting untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang serta menjamin bahwa penguasaan barang tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan prosedural juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan benda sitaan. RUPBASAN menjalankan tugasnya berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, mulai dari penerimaan, penyimpanan, hingga pengeluaran barang sitaan. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan. Dengan adanya perlindungan prosedural, potensi terjadinya kesalahan administratif maupun penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir. Selain itu, perlindungan terhadap keutuhan barang atau integrity protection menjadi aspek yang tidak kalah penting. Barang sitaan harus dijaga dalam kondisi aslinya tanpa mengalami perubahan atau manipulasi. Hal ini berkaitan erat dengan nilai pembuktian barang tersebut di persidangan. Apabila barang mengalami perubahan, maka keabsahannya sebagai alat bukti dapat diragukan. Oleh karena itu, RUPBASAN memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa barang sitaan tetap autentik sejak pertama kali disita hingga diajukan di pengadilan.

Perlindungan dokumentasi atau yang dikenal dengan istilah chain of custody juga merupakan bagian penting dari perlindungan hukum terhadap benda sitaan. Setiap perpindahan atau perubahan status barang harus dicatat secara rinci, sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab atas barang tersebut pada setiap tahap. Dokumentasi ini berfungsi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta mencegah adanya manipulasi atau kehilangan barang bukti. Selanjutnya, perlindungan keamanan dilakukan melalui sistem pengawasan yang ketat terhadap benda sitaan. RUPBASAN menerapkan berbagai langkah pengamanan, baik melalui pengawasan petugas maupun penggunaan teknologi seperti sistem keamanan dan pemantauan. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mencegah terjadinya pencurian, perusakan, atau penyalahgunaan barang sitaan oleh pihak yang tidak berwenang.

Di sisi lain, perlindungan hukum juga diberikan terhadap hak pemilik barang. Dalam hal barang sitaan tidak terbukti berkaitan dengan tindak pidana, maka barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penyitaan tidak bertujuan untuk merampas hak seseorang secara sewenang-wenang, melainkan untuk kepentingan pembuktian dalam proses hukum.

Perlindungan terhadap nilai ekonomis barang juga menjadi perhatian dalam pengelolaan benda sitaan. RUPBASAN berupaya untuk menjaga agar barang tidak mengalami penurunan nilai akibat kerusakan atau kelalaian dalam penyimpanan. Hal ini penting terutama untuk barang-barang yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti kendaraan atau barang elektronik. Selanjutnya, dalam konteks persidangan, RUPBASAN memiliki peran dalam menyediakan barang bukti yang diperlukan oleh penuntut umum atau pengadilan. Barang tersebut harus dapat dihadirkan dalam kondisi yang sama seperti saat disita, sehingga dapat digunakan secara optimal dalam proses pembuktian. Terakhir, perlindungan hukum juga mencakup pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, di mana RUPBASAN bertugas untuk menindaklanjuti status akhir barang, apakah dikembalikan, dirampas, atau dimusnahkan.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap benda sitaan negara oleh RUPBASAN Kelas I Padang mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan dan bertujuan untuk menjamin keutuhan, keabsahan, serta nilai pembuktian barang tersebut dalam proses peradilan pidana. Perlindungan ini tidak hanya mendukung efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak individu serta mewujudkan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana.

## KESIMPULAN

Proses penyitaan terhadap barang sitaan milik pihak ketiga sebagai barang bukti dalam proses peradilan pidana oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Padang dimulai dari adanya dugaan tindak pidana dan identifikasi relevansi benda dengan perkara. Ketika penyidik menemukan bahwa benda yang relevan tersebut ternyata berada pada pihak ketiga atau secara administratif tercatat atas nama pihak ketiga maka aka dilakukan pemenuhan syarat formal penyitaan. Saat benda sitaan milik pihak ketiga diterima oleh RUPBASAN Kelas I Padang maka ada penitipan sah dari penyidik atau penuntut umum. Penempatan benda sitaan dilakukan menurut sifat dan tingkat risikonya. Selanjutnya adanya pengawasan terhadap benda sitaan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Terakhir adalah penilaian terhadap status hukum benda sitaan dalam putusan pengadilan.

Perlindungan Hukum oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Padang terhadap benda sitaan negara sebagai barang bukti dalam proses peradilan pidana berbentuk pencocokan data yaitu surat penyitaan, berita acara, identitas perkara, identitas pihak yang menyerahkan, dan deskripsi barang secara rinci. Perlindungan fisik melalui penyimpanan yang sesuai dengan sifat benda sitaan dengan melakukan pendokumentasian dan pelabelan yang menjamin keutuhan identitas barang bukti. Pelaksanaan pengamanan dari penyalahgunaan di RUPBASAN Kelas I Padang dilakukan dengan pembatasan akses petugas, kontrol administratif, dan larangan penggunaan benda sitaan di luar kebutuhan peradilan. Melakukan perlindungan hukum terhadap nilai ekonomis artinya menjaga agar negara tidak menjadi penyebab kerugian atas benda yang masih harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Perlindungan hukum dalam bentuk menjaga keaslian dan validitas barang bukti melalui kesinambungan penguasaan atau *chain of custody*. Selanjutnya perlindungan hukum pada saat penentuan status akhir benda sitaan melalui putusan pengadilan yaitu pengembalian kepada yang berhak atas benda tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012

Adami Chazawi, *Penyitaan dalam Hukum Acara Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Erdianto Effendi, *Pengelolaan Barang Bukti dan Benda Sitaan Negara*, Pustaka Setia, Bandung, 2019

Hufron, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum di Indonesia*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2018

Iin Susanti, "Peran Aparat Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Pidana,* Vol. 4, No. 1, 2020

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985

Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2002

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media, Jakarta, 2013

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Disertasi, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004

Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Suteki, *Hukum dalam Kontestasi: Dinamika Perlindungan Hak Asasi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013